

Inilah Pajak Penyumbang PAD Terbesar di Banjarmasin Tahun 2019, Simak Angkanya



*Kepala Bakeuda Kota Banjarmasin H Subhan Nor Yaumil.
Foto : fikri*

Menjelang tutup buku tahun 2019, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin merilis ada kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama, dari pajak hotel, restoran dan hiburan yang berkontribusi besar terhadap peningkatan PAD di Kota Seribu Sungai.

Kepala Bakeuda Kota Banjarmasin H Subhan Nor Yaumil membeberkan, pajak hotel di tahun 2019 yang semula ditarget sebesar Rp18,75 miliar, telah terealisasi sebesar Rp18,213 miliar, atau 97,14 persen. Jadi sisa Rp536 juta sampai dengan akhir Desember nanti. Bakeuda yakin dan optimis realisasi serapan dari pajak hotel terlampaui.

Kemudian, pajak restoran, melebihi target. Dimana, Bakeuda Kota Banjarmasin menargetkan Rp51 miliar untuk pajak restoran di tahun 2019, telah terealisasi sebesar Rp52,181 miliar.

Selanjutnya, pajak hiburan yang berhasil diserap Bakeuda Kota Banjarmasin sebesar Rp16,871 miliar. Atau 102,85 persen dari yang ditargetkan di tahun 2019 sebesar Rp14,950 miliar.

Sementara itu, pajak reklame sudah terealisasi sebesar Rp3,365 miliar dari yang ditargetkan sebesar 3,425 miliar, atau sebesar 98 persen.

Selain itu, serapan pajak dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) hingga saat ini telah terealisasi sebesar 98 persen, atau Rp37,964 miliar dari target sebesar Rp38,929 miliar.

Kendati demikian, tidak semua serapan pajak mampu mencapai atau bahkan melampaui target. PBB perdesaan dan perkotaan dari target sebesar Rp26,5 miliar baru terealisasi sebesar Rp23,353 miliar atau sebesar 88,2 persen. Lebih rendah dari serapan pajak dari sektor-sektor lainnya.

Meski demikian, dengan capaian resapan PAD yang cukup besar bahkan ada dua sumber PAD yang melampaui target, Bakeuda Kota Banjarmasin pun berani memasang target yang lebih tinggi di tahun 2020 mendatang.


Sumber berita:

1. <https://kanalkalimantan.com>, *Inilah Pajak Penyumbang PAD Terbesar Di Banjarmasin Tahun 2019 Simak Angkanya*, Sabtu 14 Desember 2019
2. <https://apahabar.com>, *Restoran Menjamur, Banjarmasin Pede Target PADA Tercapai*, Minggu 10 November 2019

Catatan berita:

Pengertian Pendapatan Asli Daerah – atau yang disingkat PAD dapat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam peraturan tersebut, Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu bagian dari Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Dengan mengacu pada Permendagri tersebut, secara keseluruhan terdapat tiga komponen Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Untuk memahami lebih komprehensif tentang eksistensi dan pengertian Pendapatan Asli Daerah dalam APBD dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 Sumber : Permendagri No 13 Tahun 2006

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU No 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dari pengertian Pendapatan Asli Daerah di atas, penjelasan masing-masing sumber pendapatan asli daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan subbidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara nonpublik.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- Jasa giro;
- Pendapatan bunga;
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 menyebutkan Pendapatan Asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai tambahan pengertian PAD menurut para ahli kami menhutip dua pendapat yakni menurut Abdul Halim (2007:96) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

Dari berbagai pendapat mengenai PAD di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang sumbernya berasal dari daerah itu sendiri berupa dana yang pemerolehannya dikelola oleh pemerintah daerah beserta jajarannya dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah didalam memperoleh pendapatan daerah.